



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tapin;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
13. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
14. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut atas jasa yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kekayaan daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung;
 - c. pemakaian rumah;
 - d. pemakaian kendaraan mobil; dan
 - e. pemakaian alat berat.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dari pemerintah Daerah dalam menggunakan Kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal 6

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan melalui surat perjanjian kontrak atau sewa dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati yang memuat ketentuan dan syarat sebagai berikut :
 - a. jenis, jumlah, jangka waktu dan biaya sewa
 - b. referensi surat perjanjian pemakaian kekayaan daerah;
 - c. penyerahan dan pengembalian;
 - d. penggunaan peralatan;
 - e. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - f. pembayaran sewa; dan
 - g. force majeure.
- (3) Pemakai dilarang memindahtangankan pemakaian kekayaan daerah kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin resmi dan atas persetujuan Bupati.
- (4) Pemakai bertanggungjawab atas pemakaian kekayaan daerah dan wajib mengganti atau memperbaiki terhadap kerusakan yang timbul selama masa pemakaian.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diakibatkan *force major* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Teknis dan tata cara pemakaian kekayaan daerah serta perpanjangan perjanjian diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan lamanya waktu pemakaian kekayaan daerah.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya administrasi, biaya pemeliharaan pembangunan, perawatan dan kebersihan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Besarnya tarif retribusi atas masing-masing pemakaian kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Tanah :

1. Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk usaha ditetapkan setiap bulan sebesar 2,5 % x luas tanah (M²) x harga dasar tanah (NJOP);
2. Lapangan Dwi Dharma, Panggung atau Plaza Tirik Lalan untuk Komersial, Usaha, Politik (biaya diluar listrik, air, kebersihan dan keamanan serta biaya perizinan lainnya); Rp. 250.000,- per hari

b. Pemakaian Gedung atau Ruangan:

1. Wisma Sirang Pitu (pemakaian per hari) :
 - a). Kamar VIP Rp. 100.000,-
 - b). Standard Rp. 75.000,-
 - c). Aula atau Ruang Rapat Rp. 150.000,-
2. Gedung Ruhui Rahayu (pemakaian per hari) :
 - a). Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum Rp. 150.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol Rp. 75.000,-
 - b). Untuk acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan :
 - 1). Umum Rp. 300.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol Rp. 150.000,-
Kepentingan Sosial
3. Gedung Pendopo Balehandang (pemakaian per hari) :
Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar Rp. 250.000,-
Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan
Kepentingan Sosial
4. Gedung Bastari (pemakaian per hari) :
 - a). Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum Rp. 200.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol Rp. 150.000,-
Kepentingan Sosial
 - b). Untuk acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan Rp. 300.000,-
5. Gedung Diklat Hammy :
 - a). kamar (untuk 2 orang) Rp. 50.000,- per kamar per hari
 - b). ruangan Aula untuk satu pemakaian:
Siang hari Rp. 200.000,- per Ruangan
Malam hari Rp. 250.000,- per Ruangan
6. Gedung dan Bangunan Sirkuit Balipat Binuang :
 - a). Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum Rp. 150.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol Rp. 75.000,-

- b). Untuk acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan :
- 1). Umum Rp. 300.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol Rp. 150.000,-
Kepentingan Sosial
7. Depot Basimban Rp. 100.000,- per bulan
 8. Rombong atau Warung Rp. 30.000,- per bulan
- c. Pemakaian Rumah :**
1. Kelas A Rp. 25.000,-
 2. Kelas A1 Rp. 17.000,-
 3. Kelas B Rp. 14.000,-
 4. Kelas C Rp. 12.000,-
 5. Kelas D Rp. 10.000,-
- d. Pemakaian Kendaraan Mobil dan Alat Berat :**
- 1. Pemakaian Bus atau Mobil Wisata (diluar bensin atau solar dan sopir) :**
 - a). Dalam Provinsi :**
 - 1). Rantau – Jembatan Barito Rp. 450.000,- per hari
 - 2). Rantau – Mandiangin Rp. 400.000,- per hari
 - 3). Rantau – Tambela Rp. 550.000,- per hari
 - 4). Rantau – Riam Kanan Rp. 550.000,- per hari
 - 5). Rantau – Bajuin Rp. 550.000,- per hari
 - 6). Rantau – Pantai Takisung Rp. 550.000,- per hari
 - 7). Rantau – Pantai Swarangan Rp. 550.000,- per hari
 - 8). Rantau – Pantai Batakan Rp. 550.000,- per hari
 - 9). Rantau – Pantai Pagatan Rp. 750.000,- per hari
 - 10). Rantau – Batu Apu Rp. 200.000,- per hari
 - 11). Rantau – Loksado Rp. 250.000,- per hari
 - 12). Rantau – Pagat Rp. 250.000,- per hari
 - 13). Rantau – Banjarmasin Rp. 450.000,- per hari
 - 14). Rantau – Pleihari Rp. 550.000,- per hari
 - 15). Rantau – Banjarbaru Rp. 350.000,- per hari
 - 16). Rantau – Kandangan Rp. 200.000,- per hari
 - 17). Rantau – Barabai Rp. 250.000,- per hari
 - 18). Rantau – Amuntai Rp. 350.000,- per hari
 - 19). Rantau – Tanjung Rp. 450.000,- per hari
 - 20). Rantau – Batu Licin Rp. 750.000,- per hari
 - 21). Rantau – Kota Baru Rp. 850.000,- per hari
 - 22). Rantau – Marabahan Rp. 550.000,- per hari
 - b). Luar Provinsi :**
 - 1). Rantau – Kapuas Rp. 550.000,- per hari
 - 2). Rantau – Palangkaraya Rp. 950.000,- per hari
 - 3). Rantau – Sampit Rp. 2.000.000,- per hari
 - 4). Rantau – Balikpapan Rp. 2.000.000,- per hari
 - 5). Rantau – Samarinda Rp. 2.250.000,- per hari
 - 6). Rantau – Kutai Kartanegara Rp. 2.750.000,- per hari

2. Pemakaian mobil Kebersihan (diluar bensin atau solar dan sopir)	Rp. 150.000,- per hari per 7 jam
3. Pemakaian mesin rumput	Rp. 20.000,- per hari
4. Pemakaian Kendaraan atau Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran untuk Swasta (diluar bensin atau solar dan sopir) :	
a). Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial, non komersial, Instansi Pemerintah dalam Kota Tapin dan swasta lainnya	Rp. 150.000,- per unit per 2 jam
b). Pemompaan untuk kepentingan swasta, Pemerintah dan Instansi lainnya	Rp.300.000,- perunit per jam
c). Pemakaian motor pompa (sudah termasuk BBM dan oli),	Rp. 100.000,- per jam
d). Pemakaian air dengan mobil tanki dan motor pompa,	Rp. 2.000,- per m ³
5. Pemakaian Alat Berat :	
a) Road Roller atau Vibrating Roller (pemadat)	Rp. 650,- per m ²
b) Concrete Mixer (pengaduk semen)	Rp. 100.000,- per hari
c) Jack Hammar (air compressor)	Rp. 200.000,- per hari
d) Stone Crusher	Rp. 20.000,- per m ³
e) Asphalt Sprayer (penyemprot aspal)	Rp. 150.000,- per hari
f) Bulldozer	Rp. 650.000,- per hari
g) Motor Grader	Rp. 500.000,- per hari
h) Wheel Loader	Rp. 550.000,- per hari
i) Dump Truck atau Flat Bed Truck	Rp. 150.000,- per hari
j) Excavator	Rp. 900.000,- perhari
k) Flat Compactor	Rp. 150.000,- per hari

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, dan STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Bupati dapat memberikan penundaan Kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 10